



PUTUSAN

Nomor : 1800 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DAMO Bin JASMIN** ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cikawung RT.02 RW.01 Desa Ujung
Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten
Pandeglang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DAMO bin JASIM **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan RAHMAT bin PULUNG dan MISDAN BIN BAKRI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 11.37 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya masih



dalam tahun 2014, bertempat di perairan kawasan Konservasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan titik koordinat S 06° 39'32.14" dan E 105°22' 28.88" kemudian S 06° 39'32.41" dan E 105°22' 28.49" atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan MISDAN, RAHMAT dan teman-teman lainnya menangkap ikan di Blok Jamang dan setelah sampai di Blok Jamang sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan MISDAN, RAHMAT dan teman-teman lainnya memasang jaring di tepi pantai blok Cicangkok sampai pantai Blok Jamang. Terdakwa bersama teman-temannya kemudian bermalam di Blok Jamang dan pada pagi harinya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama teman-temannya menarik jaring yang sudah terpasang. Saat semua jaring sudah tertarik, di dalamnya terdapat 4 (empat) ekor udang lobster dan 24 (dua puluh empat) ekor kepiting. Selain menangkap dengan jaring, Terdakwa juga menangkap totok (kerang bakau) dengan menggunakan tangan kosong;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 23 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMO BIN JASIM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kegiatan yang Tidak sesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari Taman Nasional**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan



Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor lobster (disisihkan 2 ekor);
 - 1 (satu) ekor kepiting bintang;
 - 23 (dua puluh tiga) ekor kepiting bakau (disisihkan 4 ekor);
 - 68 (enam puluh delapan) ekor kerang totok (disisihkan 5 ekor);
 - 19 (sembilan belas) gulung jaring bloon;
 - 2 (dua) buah sambet;
 - 1 (satu) buah lampu senter;
 - 1 (satu) buah tombak ikan;
 - 1 (satu) buah kail besi/ganco;
 - 1 (satu) buah spare gun berbahan kayu;
 - 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamamoto 15 PK warna hitam;
 - 1 (satu) unit perahu ketingting fiberglass KM Putra GSM 85;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RAHMAT BIN PULUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 247/Pid.B/2014/ PN.Pdl, tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bernama DAMO BIN JASIM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor lobster ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kepiting bintang;
- 23 (dua puluh tiga) ekor kepiting bakau;
- 68 (enam puluh delapan) ekor kerang totok;
- 19 (sembilan belas) gulung jaring bloon;
- 1 (satu) buah tombak ikan;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAMO Bin JASIM;

- 2 (dua) buah sambet;
- 1 (satu) buah kail besi/ganco;

Dikembalikan kepada MISDAN Bin BAKRI;

- 1 (satu) buah lampu senter;
- 1 (satu) buah spare gun berbahan kayu;
- 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamamoto 15 PK warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu Ketingting fiberglass KM Putra GSM 85;

Dikembalikan kepada RAHMAT Bin PULUNG;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4/Akta.Pid/2015/PN.Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1.1 Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusannya, berpendapat bahwa kesalahan dari Terdakwa tidak terbukti karena :

1.1.1 Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak mempunyai batas-batas di wilayah perairan yang bisa terlihat sehingga masyarakat sekitar termasuk Terdakwa tidak mengetahui bila Terdakwa sudah masuk dalam kawasan TNUK karena tanda batas merupakan rambu-rambu yang diperuntukkan sebagai tanda peringatan atau larangan agar orang-orang dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dengan adanya tanda peringatan tersebut.

1.1.2 Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 758/ Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 44. 337 Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai kawasan Pelestarian Alam Perairan telah dicabut sehingga ketentuan mengenai luas wilayah perairan juga berubah karena titik koordinatnya juga akan berubah. Walaupun sudah dicabut bukan berarti tidak ada payung hukumnya karena terdapat SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. : SK.100/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei



2011 tentang Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon yang menetapkan mengenai zonasi di kawasan TNUK akan tetapi harus diperhatikan adanya perubahan pada batas-batas zonasinya sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kekayaan alam yang menjadi haknya untuk kesejahteraan.

1.1.3 Penetapan zonasi TNUK tidak melibatkan masyarakat sekitar kawasan TNUK sehingga wilayah masyarakat menjadi lebih sedikit sementara lahan tersebut sudah dikerjakan oleh masyarakat secara turun temurun.

1.1.4 Tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai zonasi atau tanda batas.

1.1.5 Terdakwa masuk ke dalam kawasan TNUK karena menyelamatkan diri dari gelombang tinggi yang akan mengancam jiwanya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum amat keberatan dikarenakan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan ketentuan atau perundangan-undangan yang ada.

1.2 Keberatan Penuntut Umum terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang akan diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Sebelum membahas lebih jauh perlu kita ketahui tentang peraturan-peraturan yang berhubungan Ujung Kulon mulai dari penetapan sebagai Kawasan Suaka Alam Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan bentuknya menjadi Taman nasional, yaitu :

a. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 48/Um/1958 tanggal 17 April 1958 yang pada intinya menetapkan Kawasan Ujung Kulon menjadi Kawasan Suaka Alam dengan memasukkan perairan laut selebar 500 (lima ratus) meter dari batas air laut surut terendah.

b. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 16/Kpts/Um/3/1967 tanggal 16 Maret 1967 tentang Penunjukan Sebagian Hutan Tutupan Gunung Hondje seluas + 10.000 Ha sebagai Tjagar Alam yang pada intinya menetapkan Kawasan Gunung Honje Selatan yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani seluas 10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu) Hektar yang bergandengan dengan bagian Timur Semenanjung Ujung Kulon ditetapkan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon.

c. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 39/Kpts/Um/II/1979 tanggal 11 Januari 1979 tentang Penunjukan sebagian kompleks G. Honje seluas + 9.498,9 Hektar yang terletak di Dati II Pandeglang Dati I Jawa Barat sebagai Hutan Suaka Alam cq. Cagar Alam dan menggabungkannya menjadi satu dengan Cagar Alam Ujung Kulon.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tersebut terjadi penambahan luas daratan Cagar Alam Ujung Kulon dimana baru diputuskan untuk batas sementara, sementara batas tetapnya ditetapkan setelah dilakukan pengukuran.

d. Keputusan Menteri Kehutanan No. : 284/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992 tentang Perubahan Fungsi Cagar Alam Gunung Honje, Cagar Alam Pulau Panaitan, Cagar Alam Pulau Peucang dan Cagar Alam Ujung Kulon seluas 78.619 Hektar dan Penunjukan Perairan Laut di sekitarnya seluas 44.337 Hektar yang terletak di Kabupaten Dati II Pandeglang, Propinsi Dati I Jawa Barat menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Dalam Surat Keputusan ini terjadi perubahan status Cagar Alam Ujung Kulon dengan Taman Nasional Ujung Kulon dengan wilayah yang tidak hanya berupa hutan saja melainkan termasuk wilayah perairan di sekitarnya seluas 44.337 Hektar dan dalam Keputusan ini juga ditetapkan untuk penataan batas TNUK sehingga luasan yang disebutkan dalam Surat Keputusan ini perlu dilakukan penghitungan secara resmi di lapangan untuk menentukan luas yang sesungguhnya.

e. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 758/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 44.337 (empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 1800 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat II Pandeglang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan.

Dasar dikeluarkannya keputusan ini adalah setelah dilakukan tata batas di lapangan oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan petanya pada tanggal 31 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa luas wilayah perairan seluas 44.337 (empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar sehingga Menteri Kehutanan dan Perkebunan menetapkannya sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan.

- f. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. : SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 105.694,46 (seratus lima ribu enam ratus sembilan puluh empat dan empat puluh enam perseratus) Hektar di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. : 284/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992 dicabut karena berdasarkan pemetaan yang dilakukan di lapangan, maka diperoleh luasan yang sebenarnya, yang semula ditetapkan seluas 78.619 hektar ternyata setelah pemetaan dan pengukuran di lapangan, maka luas sesungguhnya sebesar 61.357,46 hektar sehingga bila digabungkan dengan luas kawasan perairan seluas 44.337 hektar, maka luas keseluruhan Kawasan TNUK adalah 105.694,46 hektar .

Selain mengenai luas Kawasan TNUK, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menetapkan mengenai zona-zona yang harus ada dalam suatu Taman Nasional, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

Dalam Peraturan Menteri ini jenis zona yang masuk dalam kawasan Taman Nasional seperti tersebut dalam Bab II Jenis, Kriteria, Fungsi Zona dan Kegiatan bagian kesatu Jenis Zona Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :



Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari :

- a. Zona inti;
- b. Zona rimba, Zona Perlindungan Bahari untuk wilayah perairan
- c. Zona Pemanfaatan;
- d. Zona lain, antara lain :
 1. Zona tradisional;
 2. Zona rehabilitasi;
 3. Zona religi, budaya dan sejarah;
 4. Zona sejarah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dikeluarkanlah turunannya berupa Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. : SK.100/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Selain berupa keputusan tertulis, penetapan zonasi di Kawasan TNUK ini juga dilengkapi dengan Peta Zonasi yang menunjukkan zona-zona yang ada di dalam kawasan TNUK. Bahwa Pemerintah juga telah

menetapkan aturan-aturan mengenai kawasan TNUK termasuk untuk masuk dalam kawasan TNUK dan melakukan kegiatan dalam kawasan TNUK secara umumnya dan secara khusus pada Zona Rimba, yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - Pasal 4 ayat (2) bahwa Taman Nasional masuk dalam lingkup Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
 - Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang menyebutkan "Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a.1. perencanaan,
 - b.2. perlindungan,
 - c.3. pengawetan,



- d.4. pemanfaatan dan
- e.5. evaluasi kesesuaian fungsi.
- Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang pada intinya menyebutkan kegiatan perlindungannya berupa pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama dan penyakit.
- Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan mengenai pemanfaatan yang bisa dilakukan di Taman Nasional, yaitu :
 - a.1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b.2. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - c.3. Penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas, angin serta wisata alam;
 - d.4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e.5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - f. 6. Pemanfaatan tradisional
- Pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang menyebutkan Kegiatan pemanfaatan yang dimaksud di atas sebelumnya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pemegang izin pemanfaatan harus membayar iuran dan pengutan yang dikenakan setiap pemanfaatan kondisi lingkungan.
- b. Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Bagian ketiga Fungsi Zona pasal 6 huruf b menyebutkan Zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata



terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.

Pada Bagian keempat Kegiatan pasal 7 ayat (2) berbunyi :

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi :

- Perlindungan dan pengamanan;
- Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
- Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi kehidupan liar;
- Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas.

c. SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. : SK.100/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei 2011 Bagian Kedua angka 2 yang berbunyi Zona Rimba adalah bagian dari taman nasional yang karena letak kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.


Selanjutnya pada angka 3 disebutkan Zona Perlindungan Bahari merupakan zona rimba yang berada di wilayah perairan laut.

1.2.2 Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 11.37 wib petugas patroli TNUK yang diantaranya adalah saksi APUD SAEPUDIN, saksi DEDI HIDAYAT, saksi SUKARDIMAN, saksi SAAD dan saksi YADI SURYANA menemukan Terdakwa bersama MISDAN dan RAHMAT sedang berada di pantai Blok Jamang yang masuk dalam kawasan TNUK. Keberadaan Terdakwa bila dilihat dari koordinat berada pada titik S 06° 39'32.14" dan E 105°22' 28.88" kemudian S 06° 39'32.41" dan E 105°22' 28.49" yang menurut peta zonasi yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. : SK.100/IV-



SET/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Saat Terdakwa ditanya oleh petugas patroli TNUK mengenai keberadaannya di dalam kawasan TNUK, Terdakwa menjawab sudah mengetahuinya dan sebelumnya belum ada izin dari pejabat yang berwenang untuk masuk dalam kawasan TNUK.

Peta TKP dimana Terdakwa ditemukan pada tanggal 03 Oktober 2014 pukul 11.37 WIB



Perbuatan yang kami dakwakan terhadap Terdakwa adalah melakukan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-



Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama RAHMAT dan MISDAN, yaitu mengambil kayu, memasak air dan mengambil kerang totok di Zona Rimba sesuai Tempat Kejadian Perkara adalah tidak sesuai dengan kegiatan yang boleh dilakukan di zona rimba sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional bagian ketiga Fungsi Zona pasal 6 huruf b dan bagian keempat Kegiatan pasal 7 ayat (2) seperti tersebut di bagian sebelumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang seharusnya mempertimbangkan keberadaan Terdakwa bersama MISDAN dan RAHMAT di dalam kawasan TNUK dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah untuk melindungi kawasan TNUK dari pihak-pihak yang dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan hidup satwa-satwa yang dilindungi maupun ekosistem pendukungnya di dalam kawasan TNUK. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila kawasan TNUK yang di dalamnya berisi satwa-satwa yang sudah langka diganggu lingkungan atau ekosistemnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah yang sudah begitu ketatnya menetapkan aturan saja masih banyak pihak-pihak yang melanggarnya, apalagi kalau tidak ada aturan yang membatasi kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di dalam kawasan TNUK, maka generasi di kemudian hari, yaitu anak cucu kita tidak bisa melihat lagi satwa-satwa yang ada dalam kawasan TNUK dan mereka hanya bisa melihatnya sebagai bagian dari sejarah saja dan kawasan TNUK yang termasuk sebagai salah satu paru-paru dunia akan menyumbangkan kerusakan bagi kehidupan di bumi ini.

1.2.3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan pertimbangan bahwa keberadaan Terdakwa bersama RAHMAT dan MISDAN di daratan yang disebut Blok Jamang yang masuk dalam kawasan TNUK hanya untuk berlindung dari ombak tinggi sedangkan pembuktiannya hanya



didapatkan dari keterangan Terdakwa saja sementara MISDAN dan RAHMAT tidak memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa dan tidak ada saksi-saksi lain yang menguatkan keterangan Terdakwa tersebut.

Bahwa di pesisir pantai Blok Jamang dimana Terdakwa bersama RAHMAT dan MISDAN menginap terdapat patung badak yang merupakan tanda batas atau penanda yang menunjukkan daerah tersebut masuk dalam kawasan TNUK dan Terdakwa juga mengetahui adanya patung badak tersebut. Selain itu di sekitar pesisir pantai Blok Jamang tidak terdapat satupun rumah-rumah penduduk karena memang kawasan tersebut tidak termasuk zona tradisional yang bisa digunakan untuk tempat pemukiman dan pengolahan lahan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. Letak pantai blok Jamang juga tidak berbatasan dengan pemukiman penduduk bahkan lokasinya sangat jauh dari perkampungan penduduk terdekat, yaitu Kp. Tamanjaya dimana Terdakwa bertempat tinggal dan bersama MISDAN dan RAHMAT berangkat berlayar pada tanggal 02 Oktober 2014. Meskipun batas-batas di laut tidak terlihat akan tetapi dengan telah ditetapkannya peraturan oleh Pemerintah dan diundangkan serta dilakukan pencatatan dalam Lembaran Negara bahwa wilayah perairan yang masuk dalam Zona Perlindungan Bahari adalah dihitung mulai dari air pasang surut terendah sampai jarak 2 (dua) mil, maka warga Negara dianggap tahu tanpa terkecuali. Sebagai contohnya adalah batas perairan antar Negara yang tidak menggunakan tanda batas yang terlihat oleh mata akan tetapi tiap Warga Negara Asing (WNA) yang melintasi batas wilayah perairan suatu Negara tanpa izin pasti akan dikenai sanksi hukum. Apabila yang dipermasalahkan terlalu panjang, maka batas perairan antara Indonesia dengan Singapura bila dilihat dari peta lebih pendek daripada batas perairan yang mengelilingi kawasan perairan TNUK akan tetapi tetap saja tidak dipasang batas-batasnya dan bagi WNA yang melintasi batas perairan yang



sudah ditetapkan dalam perjanjian Internasional tanpa izin, maka harus dikenai sanksi hukum.

Keharusan untuk mengetahui suatu peraturan dikenal sebagai asas fiksi hukum. Asas Fiksi Hukum (*Rechtfictione*) atau dalam sistem hukum yang menganut hukum tertulis/civil law (sistem Eropa kontinental), disebut asas "*Ignorare Legis est lata Culpa*" atau fiksi hukum yang memberikan amanat bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan. Dalam Yurisprudensi juga ditemukan penerapan asas fiksi hukum, yaitu diantaranya :

- Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/ Kr/ 1953, Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/ Kr/ 1961 dan Putusan Mahkamah Agung No. 645 K/ Sip/ 1970 yang pada intinya menetapkan bahwa tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/ PUU-V/2007 yang memuat prinsip ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf.

Asas lain yang juga berhubungan dengan fiksi hukum adalah *Ignorantia Legis Excusat Niminem* yang mengandung pengertian ketidaktahuan akan undang-undang bukan sebagai alasan pembeda.

1.2.4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan pertimbangan mengenai tidak pernah dilakukannya sosialisasi mengenai batas-batas dan zona-zona yang ada dalam kawasan TNUK. Menurut pendapat kami suatu produk perundang-undangan sebelum akhirnya ditetapkan dan diundangkan serta dicatat dalam Lembaran Negara sudah pasti melalui proses atau tahapan-tahapan yang salah satu diantaranya adalah sosialisasi terutama di wilayah sekitar dimana peraturan tersebut akan diberlakukan. Yang berkewajiban melakukan sosialisasi adalah lembaga terkait yang dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Taman Nasional Ujung Kulon (BKSDA TNUK). Sosialisasi dilakukan secara kelembagaan dan bekerja sama




dengan aparat desa sekitar wilayah TNUK. Hal ini juga didukung keterangan saksi APUD SAEPUDIN dan saksi MUMU MUAWALAH yang menerangkan sosialisasi sudah beberapa kali dilakukan di desa-desa sekitar wilayah kawasan TNUK termasuk Desa Tamanjaya dimana Terdakwa berdomisili. BKSDA TNUK tidak berkewajiban memberikan sosialisasi secara individual dan hanya secara kelembagaan sehingga apabila Terdakwa beralibi tidak pernah dilakukan sosialisasi karena Terdakwa tidak hadir dalam acara sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA TNUK, maka tidak berarti sosialisasi tidak pernah dilakukan.

1.2.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan pertimbangan dengan dicabutnya SK Menteri Kehutanan No. : 284/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992, maka luas zonasi juga akan berubah. Dalam hal ini Majelis Hakim kurang cermat dalam melihat suatu peraturan. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. : 284/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992 ditetapkan luas Kawasan TNUK 78.619 hektar dengan ketentuan agar dilakukan tata batas di lapangan sehingga dari ketentuan tersebut bisa dilihat bahwa luas yang tercantum harus disesuaikan setelah dilakukan tata batas di lapangan dan setelah dilakukan pemetaan di lapangan ternyata luas yang sesungguhnya adalah 61.357,46 hektar. Perubahan luas kawasan ini tidak serta merta langsung merubah luas zonasi karena Peta Zonasi yang dibuat adalah berdasarkan pemetaan yang dilakukan di lapangan dan peta hasil pengukuran inipun menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. : SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 yang mencabut Keputusan Menteri Kehutanan No. : 284/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992 dimaksud. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang hanya mempertimbangkan keterangan ahli Dr. Suryo Adi Wibowo yang justru saat di persidangan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa peta zonasi berdasarkan SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. : SK.100/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon belum dibuat Sedangkan sebenarnya Peta Zonasi



tersebut ada yang menunjukkan dimana saja letak Zona Inti, Zona Rimba, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Tradisional, Zona Rehabilitasi dan Zona Religi yang masing-masing dibedakan dengan warna-warna yang berbeda pada Peta Zonasi (terlampir).



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan seperti tersebut diatas, telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Terdakwa DAMO bin JASIM yang membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah putusan pembebasan yang tidak murni.



Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

2. Perlu juga kami tambahkan hal-hal lain yang menurut Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang terlalu memihak pada kepentingan Terdakwa

2.1 Majelis Hakim Negeri Pandeglang yang menyidangkan perkara Terdakwa, dalam setiap persidangan selalu menolak keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang sudah berada di luar materi pokok perkara yang hal tersebut membuat persidangan menjadi berlarut-larut sehingga konsentrasi saksipun menjadi terpecah mengingat kondisinya yang sangat letih mengingat persidangan dimulai pada pukul 09.30 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB hanya untuk memeriksa 2 (dua) orang saksi fakta di TKP. Kondisi fisik para saksi yang lelah akhirnya membuat keterangannya menjadi tidak fokus terlebih pertanyaan dari Penasehat Hukum Terdakwa berputar-putar dan diulang-ulang dengan kalimat yang berbeda namun intinya sama. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi fakta di lapangan lebih banyak bersifat pendapat yang seharusnya diajukan kepada ahli dan pertanyaannya juga melebar ke luar pokok materi perkara akan tetapi Ketua Majelis Hakim membiarkan saja bahkan menolak keberatan dari Penuntut Umum yang keberatan terhadap pertanyaan Penasehat Hukum yang tidak masuk pokok materi perkara.

2.2. Ketua Majelis Hakim karena selalu membiarkan Penasehat Hukum memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi dengan pertanyaan di luar pokok materi perkara hingga akhirnya Majelis Hakim punterseret alur pikiran dari Penasehat Hukum dalam memberikan pertimbangannya.

2.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memutuskan mengembalikan barang bukti berupa 4 (empat) ekor lobster, 1 (satu) ekor kepiting bintang, 23 (dua puluh tiga) ekor kepiting bakau dan 68 (enam puluh delapan) ekor kerang totok



dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan saat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pandeglang barang bukti berupa biota laut lobster telah disisihkan 2 (dua) ekor, kepiting bakau telah disisihkan 4 (empat) ekor dan kerang totok telah disisihkan 5 (lima) ekor sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB. Setelah disisihkan biota laut yang saat ditemukan masih dalam keadaan hidup kemudian dilepas liarkan sesuai Surat Perintah Pelepas Liaran Barang Bukti No. : SP.Sita.03/IV-T.10/PPNS/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dan dibuat juga Berita Acara Pelepas Liaran Barang Bukti pada tanggal 03 Oktober 2014 pukul 21.15 wib.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa terungkap fakta di persidangan awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. MISDAN dan sdr. RAHMAT pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan cara menebar jaring ikan di tengah laut. Sambil menunggu ikan terperangkap jaring, Terdakwa bersama rekan terbawa arus ke daerah pantai / pesisir di Blok Jamang. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan rekan menuju ke tempat penebaran jaring yang jaraknya dari pesisir kurang lebih 80 menit. Setelah jaring Terdakwa memperoleh biota laut berupa 4 ekor lobster, 1 ekor kepiting bintang, 24 ekor kepiting bakau dan 50 ekor kerang totok, di wilayah perairan kawasan Konservasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon atau tepatnya di sekitar Cicangkok menuju ke pantai blok Jamang. Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Polisi hutan;
- Bahwa bertolak dari hal tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana karena Terdakwa melakukan penangkapan



menggunakan alat tangkap jaring dan tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang Undang-undang;

- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 menegaskan bahwa tidak ada larangan secara tegas, menyebutkan bahwa mengambil kepiting kerang dan udang dilarang;
- Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 menegaskan bahwa binatang dilindungi dan untuk Kawasan Konservasi Taman wilayah Nasional Ujung Kulon di kawasan daratan yang dilindungi adalah badak, siamang, macan dsb;
- Bahwa ketentuan tentang konservasi secara tegas menentukan bahwa biota laut yang hidup di dalam perairan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk dalam biota yang dilindungi dikonservasi. Ini berarti penangkapan biota laut oleh nelayan tradisional dengan menggunakan alat tangkap yang benar dan legal di wilayah perairan Balai Taman Nasional adalah tidak dilarang;
- Bahwa penangkapan ikan atau biota laut dilarang apabila menggunakan alat tangap yang dapat merusak terumbu karang misalnya menggunakan jenis Bom rakitan, pestisida atau pepsianida dsb;
- Bahwa adapun alat tangkap yang digunakan Terdakwa adalah alat tangkap dalam bentuk jaring pelampung. Jaring semacam itu tidak merusak terumbu karang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* secara finansial tidak berpotensi merugikan sumberdaya laut atau perikanan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena biota laut / ikan yang ditangkap Terdakwa merupakan *res nellius* artinya ikan yang ada di perairan laut tidak ada pemilikinya, yang dilarang apabila menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap secara illegal atau masuk di wilayah perairan perikanan / laut Indonesia tanpa izin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap menangkap biota laut tidak ditentukan posisi koordinatnya sebagai lokus deliknya, apakah berada dalam posisi koordinat di perairan kawasan Konservasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon ataukah berada di luar. Apakah ada titik koordinatnya untuk menentukan batas wilayah perairan di perairan kawasan Konservasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon;



- Bahwa mengenai hal tersebut tidak terungkap di persidangan adanya pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh ahli sebagai *lokus delict/TKPi*. Hal ini penting apakah benar Terdakwa saat menangkap biota laut berada dalam kawasan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, timbul permasalahan apakah dimanakah fokus deliknya, apakah ada wilayah / kawasan perairan yang dikonservasi di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya menangkap biota laut dengan menggunakan alat tangkap yang dibenarkan oleh Undang-undang. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990, jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe P, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001